



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sebagian sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per tri wulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 347);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 348);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 439);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu**

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis-jenis pajak daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak ...
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Pasal 3

Jenis-jenis retribusi daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
 - 3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - 7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Terminal
 - 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 4. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi;

1. Retribusi ...

- 8 -

- 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2. Retribusi Izin Gangguan; dan
3. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**
Bagian Kesatu
Target Pajak Daerah
Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah tahun anggaran 2012.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk perjenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas.

Bagian Kedua
Target Retribusi Daerah
Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah tahun anggaran 2012.
 - (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
 - (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk perjenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
 - (4) Target ...
- 9 -
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi

pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pertriwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 2, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 432), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

- 10 -

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Januari 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERTRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target Sebelum Perubahan Anggaran 2012	Target		Target s.d		Target s.d		Target s.d			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	PAJAK DAERAH	554.400.892.000	115.540.133.804	20,84%	251.171.632.070	45,31%	441.033.513.876	79,55%	554.400.892.000	100%		
1	Pajak Hotel	23.256.081.000	6.431.055.456	27,65%	11.959.371.674	51,42%	17.773.520.120	6,43%	23.256.081.000	100%	7	
2	Pajak Restoran	21.739.697.000	5.532.741.702	25,45%	11.006.005.300	50,63%	16.594.009.930	76,33%	21.739.697.000	100%		
3	Pajak Hiburan	14.785.502.000	3.159.610.688	21,37%	6.379.678.857	43,15%	10.207.126.487	69,03%	14.785.502.000	100%		
4	Pajak Reklame	9.500.000.000	1.045.000.000	11,00%	3.269.100.148	34,41%	5.354.303.325	56,36%	9.500.000.000	100%		
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)											
	a. PPJ PLN	114.061.561.000	27.393.641.855	24,02%	55.784.056.034	48,91%	84.768.001.997	74,32%	114.061.561.000	100%		
	b. PPJ Non PLN	3.648.995.000	915.606.630	25,09%	1.827.855.380	50,09%	2.718.351.947	74,50%	3.648.995.000	100%		
6	Pajak Parkir	1.643.378.000	391.711.540	23,84%	795.589.815	48,41%	1.238.325.139	75,35%	1.643.378.000	100%		
7	Pajak Air Tanah	20.884.610.000	4.868.423.323	23,31%	10.801.221.862	51,72%	16.312.141.827	78,11%	20.884.610.000	100%		
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	76.420.870.000	15.284.174.000	20,00%	33.889.391.500	44,35%	54.855.045.304	71,78%	76.420.870.000	100%		
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	151.075.975.000	42.301.273.000	28,00%	86.113.305.750	57,00%	131.436.098.250	87,00%	151.075.975.000	100%		
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	117.384.223.000	8.216.895.610	7,00%	29.346.055.750	25,00%	99.776.589.550	85,00%	117.384.223.000	100%		

II. RETRIBUSI ...

II	RETRIBUSI DAERAH	107.892.583.000	26.628.188.351	24,68%	47.876.931.094	44,37%	75.602.632.609	70%	107.892.583.000	100%
A	Retribusi Jasa Umum									
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.146.420.000	4.787.576.000	20,68%	5.388.193.000	23,3%	11.645.810.000	50,3%	23.146.420.000	100%
2	RSUD Leuwiliang	6.242.346.000	1.560.586.500	25,00%	3.121.173.000	50,0%	4.681.759.500	75,0%	6.242.346.000	100%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.625.037.000	1.334.381.475	17,50%	3.050.014.800	40,00%	4.956.274.050	65,00%	7.625.037.000	100%
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat	637.057.000	159.264.250	25,00%	318.528.500	50,00%	477.792.750	75,00%	637.057.000	100%
5	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	440.000.000	110.000.000	25,00%	220.000.000	50,00%	330.000.000	75,00%	440.000.000	100%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.640.000.000	410.000.000	25,00%	738.000.000	45,00%	1.066.000.000	65,00%	1.640.000.000	100%
7	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	450.000.000	90.000.000	20,00%	227.250.000	50,50%	315.000.000	70,00%	450.000.000	100%
B	Retribusi Jasa Usaha									
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
	a. Bagian Umum pada Setda	250.000.000	30.000.000	12,00%	120.000.000	48,00%	170.000.000	68,00%	250.000.000	100%
	b. Bidang PBD pada DPKBD	595.025.000	97.271.626	16,35%	161.285.794	27,11%	322.255.594	54,16%	595.025.000	100%
	c. Dinas Bina Marga dan Pengairan	920.123.000	146.771.000	15,95%	337.911.000	36,72%	553.836.215	60,19%	920.123.000	100%
2	Retribusi Terminal	1.180.000.000	236.000.000	20,00%	531.000.000	45,00%	826.000.000	70,00%	1.180.000.000	100%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	385.000.000	96.250.000	25,00%	192.500.000	50,00%	288.750.000	75,00%	385.000.000	100%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	287.292.000	62.900.000	21,89%	123.500.000	42,99%	212.292.000	73,89%	287.292.000	100%
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	375.133.000	62.400.000	16,63%	123.000.000	32,79%	302.500.000	80,64%	375.133.000	100%

C. Retribusi ...

C	Retribusi Perijinan Tertentu									
1	Retribusi IMB	60.500.000.000	16.940.000.000	28,00%	32.065.000.000	53,00%	47.190.000.000	78,00%	60.500.000.000	100%
2	Retribusi Ijin Gangguan	3.000.000.000	450.000.000	15,00%	1.050.000.000	35,00%	2.100.000.000	70,00%	3.000.000.000	100%
3	Retribusi Ijin Trayek	219.150.000	54.787.500	25,00%	109.575.000	50,00%	164.362.500	75,00%	219.150.000	100%
Jumlah Pajak + Retribusi		662.293.475.000	142.168.322.155	21,5%	299.048.563.164	45,2%	516.636.146.485	78,0%	662.293.475.000	100%

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target Sebelum Perubahan Anggaran 2012	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	PAJAK DAERAH	554,400,892,000	108,660,170,094	19.60%	240,596,313,820	43.40%	425,135,403,126	76.68%	554,400,892,000	100%
1	Pajak Hotel	23,256,081,000	6,431,055,456	27.65%	11,959,371,674	51.42%	17,773,520,120	76.43%	23,256,081,000	100%
2	Pajak Restoran	21,739,697,000	5,532,741,702	25.45%	11,006,005,300	50.63%	16,594,009,930	76.33%	21,739,697,000	100%
3	Pajak Hiburan	14,785,502,000	3,159,610,688	21.37%	6,379,678,857	43.15%	10,207,126,487	69.03%	14,785,502,000	100%
4	Pajak Reklame	9,500,000,000	1,045,000,000	11.00%	3,269,100,148	34.41%	5,354,303,325	56.36%	9,500,000,000	100%
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)									
	a. PPJ PLN	114,061,561,000	27,393,641,855	24.02%	55,784,056,034	48.91%	84,768,001,997	74.32%	114,061,561,000	100%
	b. PPJ Non PLN	3,648,995,000	915,606,630	25.09%	1,827,855,380	50.09%	2,718,351,947	74.50%	3,648,995,000	100%
6	Pajak Parkir	1,643,378,000	391,711,540	23.84%	795,589,815	48.41%	1,238,325,139	75.35%	1,643,378,000	100%
7	Pajak Air Tanah	20,884,610,000	4,868,423,323	23.31%	10,801,221,862	51.72%	16,312,141,827	78.11%	20,884,610,000	100%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	76,420,870,000	15,284,174,000	20.00%	33,889,391,500	44.35%	54,855,045,304	71.78%	76,420,870,000	100%
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	151,075,975,000	42,301,273,000	28.00%	86,113,305,750	57.00%	131,436,098,250	87.00%	151,075,975,000	100%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	117,384,223,000	8,216,895,610	7.00%	29,346,055,750	25.00%	99,776,589,550	85.00%	117,384,223,000	100%

II ...

- 2 -

II	RETRIBUSI DAERAH	78,503,817,000	20,297,775,851	25.86%	39,470,065,094	50.3%	59,418,313,109	75.7%	78,503,817,000	100%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7,625,037,000	1,334,381,475	17.50%	3,050,014,800	40.00%	4,956,274,050	65.00%	7,625,037,000	100%

2	Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat	637,057,000	159,264,250	25.00%	318,528,500	50.00%	477,792,750	75.00%	637,057,000	100%
3	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	440,000,000	88,000,000	20.00%	220,000,000	50.00%	308,000,000	70.00%	440,000,000	100%
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,640,000,000	410,000,000	25.00%	820,000,000	50.00%	1,230,000,000	75.00%	1,640,000,000	100%
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
	a. Bagian Umum pada Setda	250,000,000	30,000,000	12.00%	120,000,000	48.00%	170,000,000	68.00%	250,000,000	100%
	b. Bidang PBD pada DPKBD	595,025,000	97,271,626	16.35%	161,285,794	27.11%	322,255,594	54.16%	595,025,000	100%
	c. Dinas Bina Marga dan Pengairan	920,123,000	146,771,000	15.95%	337,911,000	36.72%	553,836,215	60.19%	920,123,000	100%
6	Retribusi Terminal	1,180,000,000	295,000,000	25.00%	590,000,000	50.00%	885,000,000	75.00%	1,180,000,000	100%
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	385,000,000	77,000,000	20.00%	154,000,000	40.00%	231,000,000	60.00%	385,000,000	100%
8	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	450,000,000	90,000,000	20.00%	227,250,000	50.50%	315,000,000	70.00%	450,000,000	100%
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	287,292,000	62,900,000	21.89%	123,500,000	42.99%	212,292,000	73.89%	287,292,000	100%
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	375,133,000	62,400,000	16.63%	123,000,000	32.79%	302,500,000	80.64%	375,133,000	100%
11	Retribusi IMB	60,500,000,000	16,940,000,000	28.00%	32,065,000,000	53.00%	47,190,000,000	78.00%	60,500,000,000	100%
12	Retribusi Ijin Gangguan	3,000,000,000	450,000,000	15.00%	1,050,000,000	35.00%	2,100,000,000	70.00%	3,000,000,000	100%
13	Retribusi Ijin Trayek	219,150,000	54,787,500	25.00%	109,575,000	50.00%	164,362,500	75.00%	219,150,000	100%
Jumlah Pajak + Retribusi		632,904,709,000	128,957,945,945	20.4%	280,066,378,914	44.3%	484,553,716,235	76.6%	632,904,709,000	100%

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN